



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 perlu adanya beberapa penyesuaian, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including a large 'L' and 'S' and a signature that appears to be 'y. f. / B.'.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

h
9
K. F. / P. / w

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 439) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 477), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Daftar ketentuan Satuan Biaya Insentif uang jaga di ubah menjadi Insentif *On-Call* dan *On-Site Sore*, Malam dan Hari Libur bagi Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak dan Operator Server IGD yang melaksanakan tugas secara shift di RSUD, sehingga berbunyi sebagai berikut :

SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	HARGA
INSENTIF UANG JAGA	INSENTIF		
HARI KERJA	HARI KERJA		
Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak	Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak		
Jaga Sore/6 Jam	<i>On-Call</i> Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp75.000
Jaga malam/11 jam	<i>On-Call</i> malam/11 jam	Orang/Shift	Rp100.000
Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak	Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak		
Jaga Sore/6 Jam	<i>On-site</i> Sore/6 Jam	Orang/Shift	Rp50.000
Jaga malam/11 jam	<i>On-site</i> malam/11 jam	Orang/Shift	Rp75.000
Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/Radiologi/Apoteker,/Gizi/Kasir/petugas Satpam/Petugas Server IGD	Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/Radiologi/Apoteker,/Gizi/Kasir/petugas Satpam/Petugas Server IGD		
Jaga Sore/6 Jam	<i>On-site</i> Sore/6 Jam	Orang/shift	Rp50.000
Jaga malam/11 jam	<i>On-site</i> malam/11 jam	Orang/shift	Rp75.000
HARI LIBUR	HARI LIBUR		
Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak	Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak		
Jaga pagi/7 Jam	<i>On-Call</i> pagi/7 Jam	Orang/shift	Rp100.000
Jaga Sore/6 Jam	<i>On-Call</i> Sore/6 Jam	Orang/shift	Rp75.000
Jaga malam/11 jam	<i>On-Call</i> malam/11 jam	Orang/shift	Rp100.000
Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak	Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak		
Jaga pagi/7 Jam	<i>On-Site</i> pagi/7 Jam	Orang/shift	Rp75.000

h
f
f
f

SEBELUM	SESUDAH	SATUAN	HARGA
INSENTIF UANG JAGA	INSENTIF		
Jaga Sore/6 Jam	On-Site Sore/6 Jam	Orang/shift	Rp50.000
Jaga malam/11 jam	On-Site malam/11 jam	Orang/shift	Rp75.000
Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/ Radiologi/ Apotik,/Gizi/Kasir/pe tugas Satpam/Petugas Server IGD	Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/ Radiologi/ Apotik,/Gizi/Kasir/pe tugas Satpam/Petugas Server IGD		
Jaga pagi/7 Jam	On-Site pagi/7 Jam	Orang/shift	Rp40.000
Jaga Sore/6 Jam	On-Site Sore/6 Jam	Orang/shift	Rp40.000
Jaga malam/11 jam	On-Site malam/11 jam	Orang/shift	Rp50.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1 Agustus 2019



BUPATI KATINGAN,

SAGARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 510/8